



Analysis of Farmers' Understanding and Compliance in Paying Agricultural Zakat in Tebedak Village, Ogan Ilir

Melis¹, Hikmah Endraswati², Annisa Astrid³

¹ Faculty of Economics, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail:

melis_uin@radenfatah.ac.id

² Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia

³ Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia

Abstract: This article aims to analyze the extent to which farmers in Tebedak Village pay agricultural zakat. The method used in this writing is field research, employing a qualitative approach. The study involved 10 farmers as respondents from Tebedak Village, Ogan Ilir. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Direct observation was conducted to observe problems and phenomena within the community, particularly among farmers in Tebedak Village, Ogan Ilir District. The study revealed that the majority of farmers in Tebedak Village, Ogan Ilir Regency, had a limited understanding of agricultural zakat due to insufficient knowledge and a lack of socialization from institutions, the government, and village officials regarding various types of zakat maal. Farmers often mistake zakat for infaq and alms, and consider zakat maal as a voluntary act that may or may not be paid. Furthermore, the level of compliance among farmers in paying zakat is not fully satisfactory, as revealed through interviews with the respondents. This can be attributed to their ignorance and lack of awareness about the obligation to pay agricultural zakat.

Keywords: understanding, compliance, agricultural zakat

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan jumlah penduduk 273,32 juta jiwa per 31 Desember 2021. (Anwar & Ismail, 2022). Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Dilihat dari iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air membuat mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta manusia, diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat menyucikan hartanya dan berbagi dengan orang lain yang memerlukan.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, karena zakat memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, maka zakat sangat dihargai di dalam Alquran. Ada 82 ayat yang disandingkan dengan zakat dan shalat.(Rosdalina, Fadlun, 2021). Artinya membayar zakat itu sangat penting, dan merupakan hak mutlak bagi setiap Muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam, karena harus dipahami bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan adalah milik Tuhan, dan semua perintahnya harus dijalankan. Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah Negara Islam. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrumen asuransi sosial. Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menengakkan Islam di muka bumi.

Jika zakat ini dilaksanakan secara benar, tidak hanya berguna untuk menyucikan harta benda, tetapi juga untuk orang lain, karena zakat berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Hasil pertanian yang wajib dibayar zakatnya harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hasil pertanian ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- b. Hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
- c. Sudah mencapai nishabnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu gandum, beras, anggur, dan kurma,. Mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomi. Ukuran zakat hasil pertanian ini terbagi dalam lima keadaan, yaitu: 1) Apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%). 2) Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya. 3) Apabila proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram

dengan dua jenis penyiraman. 4) Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. 5) Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan (Diasti & Salimudin, 2022).

Pertanian merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya wajib dalam Islam dan berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dikumpulkan dari kelebihan kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat pertanian didefinisikan sebagai beberapa definisi berdasarkan prinsip sekte tertentu. Sekte Hanafiyyah populer dengan ucapan *Usyr`*, sedangkan mazhab Syafi`e dan Maliki lebih dikenal dengan istilah *al-Zuru` wa al Thimar*, dan ada juga istilah lain yang digunakan oleh para fuqaha seperti istilah *al-Mu'asshirat* atau *al-Nabat* (Ab Rahman et al., 2020).

Zakat pertanian memiliki perbedaan dengan zakat yang lain seperti ternak, uang, emas, barang dagangan, saham, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dilihat dari zakat tidak bergantung dari berlakunya jatuh tempo satu tahun, melainkan zakat pertanian wajib dibayar saat panen dan hasil panennya telah mencapai batas minimal yang ditentukan (*nishab*). Rukun dan syarat zakat pertanian adalah pemiliknya Islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama serta mencapai batas minimal. Ukuran *nishab* zakat pertanian adalah sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: (Anwar & Ismail, 2022).

“Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari 5 wasaq”

Yusuf Qardawi (2002) mengatakan 5 wasaq tersebut setara dengan 520 kg beras (gabah yang telah dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering atau setara 653 gabah, jagung tongkol, kurma basah. Secara ringkas, ketentuan dan penghitungan zakat hasil pertanian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Ketentuan dan Penghitungan Zakat

Nama Zakat	Nishab (dikonversi)	Persentase Zakat	Waktu Menunaikan
Hasil Pertanian	520 kg beras, jagung pipil, buah kurma kering, gabah, jagung, kurma basah	10% jika dialiri air dari tadahan hujan (petani tidak mengeluarkan biaya pertanian), dan atau 5% jika dialiri dengan irigasi (petani mengeluarkan biaya pertanian)	Saat panen

Sumber: (Puskas Baznas, 2021)

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.462 triliun dibuktikan dengan data statistik peghimpunan zakat, dimana tercatat total penghimpunan nasional tahun 2017, sebesar Rp. 4.194.142.434.378,- terdiri atas zakat *maal* penghasilan individu, Rp. 2.785.208.957.779,- zakat mal badan, Rp. 307.007.314.242,- dan zakat fitrah Ramadan Rp. 1.101.926.162.357,- (Damhuri, 2019). Tetapi, jumlah zakat yang terkumpul masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat yang sudah ada (Rosdalina, Fadlun, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum membayar zakat. Salah satu alasan utama mengapa masyarakat kurang tertarik untuk membayar zakat pertanian adalah karena kurangnya pemahaman mengenai zakat pertanian oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Landasan Teori

Ruang lingkup zakat

Dalam al-Qur'an Surat Al-Fathir ayat 18 dan Surat Al-Kahfi ayat 74 makna dari kata zakat secara etimologis, adalah: 1. Bertambah atau berlipat ganda 2. Tumbuh dan berkembang 3. Suci atau tidak berdosa 4. Menyucikan diri 5. Pujian yang baik (Rina Rizkia, M.Arfa, 2014). Menurut Yusuf Qardhawi, definisi zakat "Dilihat dari Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik". Sedangkan secara istilah berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

diserahkan kepada orang – orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” (Shofiyatul Muthi’ah, Irfan Syauqi, dan Endri, 2021).

Sedangkan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Hal yang sama juga tertuang dalam PSAK No. 109, dikatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) (Rina Rizkia, M.Arfan, 2014). Muzakki merupakan seorang muslim yang secara hukum syariah wajib membayar atau menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Zakat menurut Bahasa, sama dengan istilah “nama” kesuburan tambahan besar), “thaharah” kesucian) “barakah” (keberkahan) dan “tazkiyah” (penyucian). Sedangkan zakat dalam istilah syara” ialah: pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial (hablumminan-nash) (Pertiwi, 2021)

Uqaily (2010) menyatakan bahwa zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang. Disebut dengan kata itu karena zakat membersihkan muzakki dari dosa dan mengembangkan pahalanya dan memperbanyak harta. Secara terminologi Islam disebut sebagai harta diberkahi. Kahf menjelaskan makna zakat yang berasal dari kata zakat yang berarti bertambah dan berkembang (Kahf & Al Yafai, 2015) Hafidhuddin mendefinisikan zakat berdasarkan kitab al-Mu’jam alWasith. Dilihat dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalatu (keberesan) (Hafidhuddin, 2011). Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Rosyadi, 2013)

Zakat secara istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawami dalam Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Menurut fiqh, harta kekayaan yang wajib dibayar zakatnya digolongkan dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut:

- a. Emas dan perak
- b. Hasil pertanian
- c. Hasil peternakan
- d. Harta perniagaan
- e. Hasil tambang dan barang temuan
- f. Kekayaan yang bersifat umum

Pertanian merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya wajib dalam Islam dan berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dikumpulkan dari kelebihan kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat pertanian didefinisikan sebagai beberapa definisi berdasarkan prinsip sekte tertentu. Sekte Hanafiyyah populer dengan ucapan *Ushr*, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki lebih dikenal dengan istilah *al-Zuru'* wa *al Thimar*, dan ada juga istilah lain yang digunakan oleh para fuqaha seperti istilah *al-Mu'asshirat* atau *al-Nabat*. (Firdaus, Thaidi, etc, 2019)

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nishab dikenakan zakat pertanian. Mazhab Syafi'i, Maliki dan jumhur Fuqaha mengatakan nishab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg) atau lima puluh kaylah mishriyyah. Nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg. Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali

bila hasilnya telah sampai pada 5 wasaq (653 kg). Kadar zakat pertanian yakni 5 % jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika diairi menggunakan air hujan.(Nurhalisah et al., 2021) Sayangnya, sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang yang membantu dalam proses panen dan tetangga terdekat, membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat pertanian. Sebagian masyarakat memberikan zakat ke masjid berupa uang dengan sesuka mereka saja, biasanya diberikan pada hari raya, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi Lembaga-lembaga yang mengelola zakat terkait zakat.(Nopiardo et al., 2018)

Pemahaman Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum membayarnya dengan alasan belum memahami zakat khususnya zakat pertanian, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam (Attamimi, 2018).

Menurut Sahlan (2011) pemahaman tentang zakat yaitu dengan mengetahui nishab zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat dan tempat menyalurkan zakat. Menurut Qadir (1998) dalam Malik (2010:28) pemahaman tentang zakat sebagai ajaran agama Islam, dalam konteks ibadah ketuhanan (ilahiyah) merupakan perintah tetap dan menyejarah, namun dalam konteks kemanusiaan (muamalah), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan instrumen keadilan (Rina Rizkia, M.Arfa, 2014).

Faktor-faktor Kepatuhan Zakat

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti al-inqiyad, ketundukan. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah muwafaqah al- amr thau'an, menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk. Menurut Green, kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (Kurniawan, 2019).

Rosyadi mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat maal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah faktor tingkat keimanan, tingkat kepedulian sosial, tingkat pemahaman agama, kepuasan diri, mengharapkan balasan, pujian, organisasi, pendidikan dan pendapatan. Iman berasal dari bahasa Arab, yang artinya yakin atau percaya. Iman secara istilah artinya membenarkan atau meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Faktor keimanan sudah seharusnya menjadi alasan utama seseorang menunaikan kewajiban zakatnya, karena orang yang beriman pasti mengetahui hukum membayarkan zakat jika hartanya sudah mencapai nishab (Rosyadi, 2013).

Menurut Mukhlis dan Beik kepuasan diri merupakan orang – orang yang percaya bahwa mereka dapat memberi contoh yang baik bagi orang lain dan orang lain termotivasi untuk membayar zakat juga, sehingga mereka mendapat balasan ganjaran karena telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Organisasi adalah tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Muthi'ah et al., 2021).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang perilaku dalam membayar zakat diantaranya dilakukan oleh Citra Pertiwi dan Rina Rizkia. Citra mengatakan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam.

Sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat yang baik akan mampu membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pertiwi, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Rina Rizkia dan kawan-kawan bahwa pemahaman

masyarakat tentang zakat akan mendukung masyarakat untuk membayar zakat pertanian (Rina Rizkia, M.Arfan, 2014).

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan membayar zakat sudah dilakukan Bambang Kurniawan (Kurniawan, 2019), Shofiatul Muthi'ah dkk (Muthi'ah et al., 2021), dan juga Imron Rosyadi (Rosyadi, 2013), Menurut Bambang, tingkat kepatuhan dalam membayar zakat ini dipengaruhi oleh Pendidikan serta pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian. Hal ini juga senada dengan yang telah diteliti oleh Shofiatul, bahwa pengetahuan atau pemahaman agama sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Imron justru sebaliknya, bahwa tingkat kepatuhan membayar zakat tidak dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan dan juga organisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dilihat dari variabel yang diteliti, penelitian sebelumnya hanya 1 variabel saja yang diteliti, variabel tingkat pemahaman saja, atau variabel kepatuhan saja. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dua variabel yaitu pemahaman dan juga kepatuhan. Selain itu juga objek penelitian, dalam penelitian ini masyarakat yang diteliti adalah Desa Tebedak, Ogan Ilir.

Penafsiran Ayat dan Hadist tentang Zakat Pertanian

Surat Al-An'am Ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Surat Al-Baqarah Ayat 267

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.

Tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut, Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat."

Hadits ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.

إِلَى بَعْثُهُمَا -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى- اللهُ رَسُولَ أَنْ : جَبَلِ بْنِ وَمُعَاذِ مُوسَى أَبِي عَنْ بُرْدَةَ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
وَالْحِنْطَةَ الشَّعِيرِ الْأَرْبَعَةَ الْأَصْنَافِ هَذِهِ مِنْ إِلَّا الصَّدَقَةَ فِي تَأْخُذًا لَا : قَالَ وَدِينَهُمْ أَمَرَ النَّاسَ يُعْلَمَ أَنْ قَامَرَهُمَا الْيَمَنِ
« وَالْتَّمَرِ وَالرَّبِيبِ ».

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama.

Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma." Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman.

Metodologi Penelitian

Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya, yakni responden yang terlibat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberapa petani yang ada di Desa Tebedak, Ogan Ilir. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dari buku, jurnal, makalah, maupun *proceeding*.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Observasi langsung dengan mengamati permasalahan, fenomena yang terjadi dimasyarakat terkhusus para petani di Desa Tebedak, Kecamatan Ogan Ilir. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan responden

berjumlah 10 orang, yakni petani, pengurus masjid serta tokoh agama yang ada di Desa Tebedak. Dan untuk dokumentasi peneliti melakukan beberapa hal, diantaranya meminta ditunjukkan data-data atau arsip yang dipegang oleh pengurus masjid, baik berupa data table, gambar, dan lain-lain.

Setelah data yang sudah didapatkan oleh peneliti, maka akan dianalisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu analisis yang berangkat dari data – data khusus yang diperoleh dari perangkat desa dan masyarakat di Desa Tebedak, kemudian melakukan sebuah kesimpulan umum mengenai pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Pemahaman Petani dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Tebedak

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Mali selaku pengurus masjid dan beberapa petani. Mengatakan bahwa masyarakat Desa Tebedak mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari sisi perekonomiannya masyarakat di Desa Tebedak tergolong masyarakat yang tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap kali panen yang mendapatkan, penghasilannya hingga jutaan rupiah setiap kali panennya. Pak Mali paham bahwa zakat pertanian wajib dilakukan setelah panen, sebelumnya pak Mali selalu membayar zakat hasil panennya dimasjid. Pak Mali mengatakan bahwa masyarakat ada yang mengeluarkan zakat fitrah dimasjid, akan tetapi untuk zakat pertanian sangat sedikit yang sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Petani berzakat ada yang tidak sesuai dengan kadar serta nisab yang dikeluarkan, malainkan sesuka hatinya mau mengeluarkan zakat hasil pertanian berapa banyaknya.

Hasil dari wawancara kepada Bapak Sarkoni ia membayar zakat hasil pertanian dengan beras. Lahan sawah Pak Sarkoni sebesar 2 Ha, hasil yang didapatkan panen pada tahun ini sebanyak 3 ton bersih sudah termasuk biaya lainnya, hasil uang yang dapatnya sebesar Rp.33.000.000. Rincian zakatnya jika hasil panen 3 ton = 3.000 (sudah melebihi nisab), 3.000 kg x 5% (sawah irigasi) maka zakat yang dikeluarkan sebesar 150 kg beras.

Kepatuhan Petani Padi dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Tebedak

Masyarakat Desa Tebedak mayoritas pekerja sebagai petani, mengenai zakat pertanian para petani masih banyak yang belum patuh untuk mengeluarkan zakat pertanian setelah hasil panen. Kepatuhan berzakat jika ada suatu keimanan yang kuat dan ilmu pengetahuan maka akan ada kesadaran serta kepatuhan dalam berzakat. Peneliti wawancara kepada Ibu Sawiyah bekerja sebagai petani padi, yang memiliki luas lahan sawah 0,40 Ha, hasil panen yang didapatkan sekitar 700 kg beras sudah termasuk bersih. Bu Imah mengatakan pernah mengikuti majelis setiap satu minggu sekali. Ia mengetahui tentang zakat maal pertanian, Buk Imah pernah mengeluarkan zakat sebanyak 10% karena sawahnya lembah tidak menggunakan biaya irigasi lagi. Ibu Imah menyalurkan langsung kepada orang tua yang sudah janda dan orang tua yang sudah rentan.

Selanjutnya peneliti wawancara Ibu Lilis seorang petani yang memiliki lahan sawah sendiri dengan luas 0,45 Ha hasil yang didapatkan saat panen sebanyak 85 kg beras. Bu Lilis mengatakan bahwa mengetahui adanya zakat pertanian, ketika saat panen memberikan hasilnya kepada orang terdekatnya seperti tetangga, orang tua dan anak yatim piatu. Akan tetapi Ibu Lilis tidak mengetahui bahwa ada ketentuan nisab (653 kg) dan kadarnya (5% & 10%). Ibu Lilis mengeluarkan perkiraannya saja jika hasil panennya banyak maka ia kasihkan di orang yang kurang mampu banyak juga, begitu juga sebaliknya. Buk Lilis berpendapat bahwa apa yang selama ini dilakukannya sudah termasuk dengan zakat pertanian karena jika setelah panen mendapatkan hasil yang banyak, maka selalu menyisihkan untuk memberi berasnya kepada yang membutuhkan.

Tabel 1.2 Daftar Wawancara

No.	Nama Petani	Luas Sawah	Hasil Panen	Jumlah Zakat yang dikeluarkan	Keterangan
1.	Zuber	1,5 Ha	2 ton	200 kg (beras) atau setara dengan Rp. 2.200.000	Berzakat sesuai dengan ketentuan
2.	Imah	0,40 Ha	850 kg	70 kg (beras)	Berzakat sesuai

					dengan ketentuan
3.	Sarkoni	2 Ha	3 ton	150 kg (beras) atau setara dengan Rp. 1.650.000	Berzakat sesuai dengan ketentuan
4.	Zukir	1 Ha	1 ton	100 kg (beras) atau setara dengan Rp. 1.100.000	Berzakat sesuai dengan ketentuan
5.	Ros	2,5 Ha	2 ton	200 kg (beras) atau setara dengan Rp. 2.200.000	Tidak berzakat
6.	Lilis	0,45 Ha	1 ton	85 kg (beras) atau setara Rp. 550.000	Tidak berzakat
7.	Selamet	1 Ha	1 ton	50 kg (beras) atau setara Rp. 550.000	Tidak berzakat
8.	Yanto	0,44 Ha	950 kg	47,5 kg (beras) atau setara dengan Rp. 522.500	Tidak berzakat
9.	Guntur	1 Ha	1,5 ton	90 kg (beras) atau setara dengan 990.000	Tidak berzakat
10.	Ismail	0,55 Ha	900 kg	75 kg (beras) atau setara dengan Rp. 825.000	Tidak berzakat

Sumber: diolah peneliti

Kesimpulan

1. Petani di Desa Tebedak Kabupaten Ogan Ilir sebagian besar tidak memahami tentang zakat pertanian karena masih kurangnya ilmu pengetahuan agama, kurangnya sosialisasi dari pihak Lembaga, pemerintah, perangkat desa mengenai berbagai mazam zakat maal. Mereka beranggapan hukum zakat sama dengan infaq dan sedekah, sedangkan zakat maal dianggap bukanlah suatu keharusan untuk membayarnya.
2. Tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat belum sepenuhnya patuh, hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti kepada para responden atau petani, hal ini disebabkan ketidakpahaman serta kurangnya kesadaran dari para petani untuk menunaikan zakat pertanian.

Saran

1. Saran kepada Kepala Desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Lembaga pemerintah dalam hal ini BAZNAS ataupun Laznas untuk dapat mensosialisasikan tentang zakat pertanian kepada masyarakat di Kabupaten Ogan ilir, khususnya desa Tebedak.
2. Untuk masyarakat Desa Tebedak yang sudah mengetahui adanya zakat hasil pertanian, maka hendaknya segera menghitung zakatnya dan segera menunaikan zakatnya kepada golongan-golongan penerima zakat.

Daftar Pustaka

- Ab Rahman, M. F., Abdullah Thadi, H. 'Azeemi, Ab Rahman, A., & Ab Rahim, S. F. (2020). Agricultural Zakat From The Islamic Perspective. *Journal of Fatwa Management and Research*, 17(2), 92–118. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.276>
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Diasti, K., & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, 2(2), 250–257. ejournal.stit-qlquraniyah.ac.id
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4. www.jurnalfai-uikabogor.org
- Kahf, M., & Al Yafai, S. (2015). Social security and zakāh in theory and practice. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 23(2), 189–215. <http://journals.iium.edu.my/enmjournals/index.php/enmj/article/view/335/197>
- Kurniawan, B. (2019). Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/654>
- Nopiardo, W., Afriani, & Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 29–

42. ejournal.uinib.ac.id

- Nurhalisah, S., Akramunnas, & Nurfiah, A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *Ekonomi Islam*, 1(1), 40–50. journal.uin-alauddin.ac.id
- Pertiwi, C. (2021). Kecamatan Ilir Barat II. *Journal On Management Of Zakat and Waqf*, September, 98–112. journal.iainkudus.ac.id
- Rina Rizkia, M.Arfa, M. S. (2014). Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan pemahaman tentang zakat terhadap keputusan muzakki membayar zakat maal. 7(1). jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id
- Rosdalina, Fadlun, M. (2021). Zakat pertanian Jagung masyarakat desa nonapan 1. 7(2), 6. journal.iain-manado.ac.id
- Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Ramli, M. A., Mohd, S., & Syed Jaafar, J. (2018). Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Zakat Pertanian: Analisis Isu Terpilih. *BorneoJournal.Um.Edu.My*, 8(2), 1–9. <http://borneojournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/15563>
- Rosyadi, I. (2013). Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal. *Proceeding Seminar Nasional*, 978–979. journal.ipb.ac.id